



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PULANG PISAU

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU

Nomor : 03 / PANWASLU / KAB-PP / I / 2018

Nomor : B / 01 / I / 2018

Nomor : B-17/Q.2.12.7/01/2018

TENTANG

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DAN

POLA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN 2018

PULANG PISAU, 05 Januari 2018



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PULANG PISAU
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU**

Nomor : 03 / PANWASLU / KAB-PP / I / 2018
Nomor : B / 01 / I / 2018
Nomor : B-17/Q.2.12.7/01/2018

TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DAN POLA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018

Pada hari ini Jumat bertempat di Pulang Pisau, tanggal Lima (5) bulan Januari (1) tahun Dua Ribu Delapan Belas (2018), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **UBENG ITUN., S.H.**, selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) beralamat di Jalan Tingang Menteng No.39 Pulang Pisau, selanjutnya **PIHAK PERTAMA**
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI DEDI SUMARSONO., S.I.K., M.H.**, selaku Kepala Kepolisian Resor Pulang Pisau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor (Polres) Pulang Pisau, beralamat di Jalan Trans Kalimantan Km. 1 Pulang Pisau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
3. **MARYADI IDHAM KHALID., S.H., M.H.**, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, beralamat di Jalan Perkantoran Pemda REI IV Pulang Pisau, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa **Pihak Kedua** adalah Institusi yang tugas pokok dan fungsinya diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibnas), penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

9. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Tahun 2018 di Kabupaten Pulang Pisau, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah forum yang terdiri dari unsur, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, Kepolisian Resor Pulang Pisau dan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang bertugas menangani Tindak Pidana Pemilu;
3. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 secara terpadu dan terkoordinasi bagi **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini untuk mewujudkan kerja sama dan sinergisme **PARA PIHAK** dalam rangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu Tahun 2018 serta tercapainya penegakan hukum tindak pidana Pemilu Tahun 2018 berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum, cepat, sederhana dan biaya murah serta tidak memihak.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut :

- a. Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018.
- b. Pola Hubungan dan Tata Kerja dalam penanganan tindak pidana Pemilukada.

**BAB IV
PELAKSANAAN**

**Bagian Pertama
Pembentukan Sentra Gakkumdu**

**Paragraf 1
Kedudukan Sentra Gakkumdu**

Pasal 4

Sentra Gakkumdu dibentuk dan berkedudukan :

- a. Tingkat Pusat di Bawaslu RI
- b. Tingkat Provinsi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Tingkat Kabupaten di Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau

Pasal 5

- (1) Sentra Gakkumdu Kabupaten berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilukada di wilayah Kabupaten.
- (2) Dalam keadaan tertentu Sentra Gakkumdu Pusat dapat melimpahkan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilukada kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Kabupaten.

**Paragraf 2
Struktur Sentra Gakkumdu**

Pasal 6

Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten terdiri atas :

- a. Penasehat
 1. Ketua Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau;
 2. Kepala Kepolisian Resor Pulang Pisau; dan
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau.

b. Pembina

1. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau;
2. Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Pulang Pisau; dan
3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pulang Pisau.

c. Koordinator

1. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten;
2. Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Pulang Pisau; dan
3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pulang Pisau.

d. Anggota

1. Anggota Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau;
2. Pejabat pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan penindakan pelanggaran;
3. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Pulang Pisau; dan
4. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Pemilukada.

Paragraf 3
Tugas Sentra Gakkumdu

Pasal 6

Sentra Gakkumdu Kabupaten melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam proses Penanganan Tindak Pidana Pemilukada; dan
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Pemilukada kepada Sentra Gakkumdu Provinsi.

Paragraf 4
Fungsi Sentra Gakkumdu

Pasal 7

Sentra Gakkumdu Kabupaten berfungsi :

- a. Sebagai forum koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilukada;
- b. Pelaksanaan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilukada;
- c. Sebagai pusat data dan informasi dugaan Tindak Pidana Pemilukada;
- d. Pertukaran data dan/atau informasi;
- e. Peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilukada; dan
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilukada.

Bagian Kedua
Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilukada

Paragraf 1
Penanganan Tindak Pidana Pemilukada

Pasal 8

- (1) Penanganan Tindak Pidana Pemilukada Tahun 2018 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di bidang pemilu.
- (2) Penanganan Tindak Pidana Pemilukada Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 9

Hasil kegiatan dan data/informasi berkaitan dengan penanganan Tindak Pidana Pemilukada Tahun 2018 dilaporkan secara berjenjang mulai dari Sentra Gakkumdu Kabupaten, sampai dengan Sentra Gakkumdu Pusat secara periodik dan/atau insidentil dan setiap unsur melaporkan kepada atasannya sesuai jalur dan fungsi masing-masing.

**Paragraf 3
Sosialisasi**

Pasal 10

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** kepada jajarannya guna diketahui dan dilaksanakan;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Segala biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersamaan ini dibebankan kepada anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Pulang Pisau yang bersumber dari APBD.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Bagian Satu
Addendum**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum Nota Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran**

Pasal 13

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu**

Pasal 14

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan berakhirnya tahapan pemilukada tahun 2018, terhitung sejak tanggal ditanda tangani

(2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan Bersama ini.

(3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis.

BAB VII PENUTUP

Pasal 15

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
UBENG ITUN, S.H.

PIHAK KEDUA
DEDI SUMARSONO, S.I.K., M.H.
AKBP NRP 74060708

PIHAK KETIGA
MARYADI DHAM KHALID, S.H., M.H.
JAKSA MADYA